



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

AJI AFRIZAL PRATAMA, Lahir di Pemalang, tanggal, 06 Maret 1999, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Pegundan Rt. 003, Rw.003, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 47/Pen./Pdt.P/2023/PN Pml. tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 47/Pen.Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;


Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 08 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 10 Maret 2023 dibawah Register No 47/Pdt.P/2023/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki – laki lahir di Pemalang pada tanggal 06 Maret 1999;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri Sugianto dan Endah Erlianah yang melangsungkan pernikahan di Brebes pada tanggal 17 Maret 1998 ;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 11307/TP/2006 tertanggal 14 November 2006 tertulis Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 06 Maret 1999 dan merupakan seorang anak laki – laki anak pertama dari pasangan suami isteri Supa'at dan Nur Widianah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Ayah/Ibu pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis dari pasangan Supa'at dan Nur Widianah yang seharusnya dari pasangan Sugianto dan Endah Erlianah;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor.47/Pdt.P /2023/PN.Pml.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan Nama Ayah/Ibu yang terdapat di dalam akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Dari Pasangan Sugianto dan Endah Erlianah;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama Ayah/Ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Dari Pasangan Sugianto dan Endah Erlianah;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama Ayah/Ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas , haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. . 11307/TP/2006 tertanggal 14 November 2006;

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ayah/Ibu pada akta kelahiran No. 11307/TP/2006 dari pasangan Supa'at dan Nur Widianah menjadi dari pasangan Sugianto dan Endah Erlianah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Pemalang;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor.47/Pdt.P /2023/PN.Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya, nama AJI AFRIZAL PRATAMA anak ke satu dari pasangan Supa'at dan Nur Widianah diperbaiki menjadi nama AJI AFRIZAL PRATAMA anak ke satu dari pasangan Sugianto dan Endah Erianah dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Slamet Efendi, dan 2). Sujatmo dan 3). Sugianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor.47/Pdt.P /2023/PN.Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Ayah/Ibu pada akta kelahiran No. 11307/TP/2006 dari pasangan Supa'at dan Nur Widianah menjadi dari pasangan Sugianto dan Endah Erlianah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Pemalang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor.47/Pdt.P /2023/PN.Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	<u>: Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 21 Maret 2023 Nomor 47/Pdt.P/2023/PN.Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, 21 Maret 2023.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG,


BUNADI, S.H.,M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	<u>Rp. 2.500,-</u>
Jumlah	Rp. 22.500,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor.47/Pdt.P /2023/PN.Pml.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)